

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Selain itu, muamalah juga memiliki peran penting dalam kehidupan. Islam mengatur muamalah agar tidak merugikan salah satu pihak. Hukum yang mengatur muamalah telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah dalam As-Sunah yang suci. Manusia harus terus menggali dan memahami muamalah seiring perkembangan zaman dan perubahan dalam kehidupan manusia (Ridawati, 2016:58).

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, jual beli dalam fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al-bai dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti pembeli. Dengan demikian, al-bai mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli (Rachmawati, 2015:4) Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar persoalan muamalah diantaranya ialah penerapan prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang

didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia (Mardani, 2011:5).

Sedangkan prinsip hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para ulama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, kejujuran, larangan riba, keseimbangan, kerjasama, transparansi, larangan gharar, kemaslahatan, zakat dan sedekah, serta kepemilikan dan kewajiban sosial (Haroen, 2000:110).

Prinsip dari hukum ekonomi syariah dalam jual beli merupakan hal perlu diperhitungkan karena prinsip hukum ekonomi syariah memiliki mamfaat salah satunya adanya keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli dan jika hal ini diterapkan oleh Masyarakat yang ingin melakukan jual beli yang menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah maka dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada melanggar unsur-unsur yang menyebabkan kemudharatan dalam transaksi jual beli.

Media sosial saat ini digunakan sebagai wadah bagi para pengusaha dalam berjualan secara online, baik perusahaan maupun individu, untuk mempromosikan dan menyalurkan informasi produk kepada pelanggan. Proses ini dikenal sebagai jual beli online. Model bisnis ini memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi secara langsung dan dinamis dengan calon pembeli. Kehadiran aplikasi jual beli online telah mengubah lanskap dalam dunia jual beli, media social juga ikut andil dalam jual beli online. para penjual dapat memaksimalkan penggunaan media social Untuk menarik pelanggan agar membeli produk yang ditawarkan, penjual harus

memahami faktor-faktor yang terdapat dalam aplikasi itu. (Dariswan,2014: 26).

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan *Tiktok* sebagai salah satu aplikasi jual beli online yang banyak digunakan saat ini (Alyasinta 2021:2). *Tiktok* mempermudah konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya berlaku pada jual beli langsung melainkan juga didalam jual beli online Bahkan transaksi jual beli secara online/daring membuka peluang yang sangat yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dibandingkan dengan jual beli secara langsung, pada jual beli online sangat rentan adanya penipuan pada aplikasi tempat berbelanja online seperti *tiktok*.

Pada *Tiktok* sendiri, fitur jual beli online dibuatkan secara khusus yang di sebut sebagai *Tiktok shop*. Dimana konsumen yang akan berbelanja cukup hanya dengan membuka di aplikasi *Tiktok* tanpa harus mengunduh lagi aplikasi *Tiktok shop*. Dengan kata lain hanya berperan sebagai fitur yang ada pada *Tiktok* sehingga *Tiktok shop* disebut sebagai *social commerce* bukan sebagai *e-commerce* walaupun dalam fitur *Tiktok shop* sama bentuknya dengan *e-commerce* lainnya seperti *shopee*, *tikopedia* dan *e-commerce* lainnya.

Sejak adanya *Tiktok shop* dikalangan aplikasi jual beli online, Masyarakat lebih sering berbelanja disana dan meninggalkan UMKM-UMKM tempat biasa mereka melakukan aktivitas berbelanja. Hal ini dikarenakan *Tiktok* membuka jaringan lebih luas bagi para seller yang ingin menjual barang-barang miliknya untuk dijual pada aplikasi *Tiktok*. Para seller yang ada pada *Tiktok shop* berasal dari berbagai negara bukan hanya dari Indonesia saja yang ikut berpartisipasi dalam bersaing dalam menjual barang di *Tiktok*. Dari jangkauan luas inilah yang membuka peluang perdagangan tidak sehat menimbulkan mafia-mafia barang yang tidak bisa dijangkau oleh hukum di Indonesia.

Peristiwa yang ditimbulkan oleh *Tiktok* tersebut membuat Masyarakat keberatan tentang perdagangan tidak sehat ini sehingga masyarakat mendesak pemerintah untuk membuat aturan membatasi bahkan menutup *Tiktok* dalam melakukan kegiatan jual beli. Adanya peristiwa tersebut pemerintah mengambil tindakan dengan membuat aturan hukum untuk mengatasi perdagangan tidak sehat yang ada pada *Tiktok* sehingga pemerintah kementerian perdagangan mengeluarkan revisi aturan No 31 tahun 2023 tentang perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam revisi itu terdapat larangan medsos melakukan aktivitas perdagangan yang diatur pada pasal 21 ayat dua dan tiga. Isi yang termaktub dalam peraturan pemerintah tersebut berbunyi: Ayat 2, *"PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (Marketplace) dan/atau Social-Commerce dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi Barang"*. Ayat 3, *"PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya"*.

Salah satu aplikasi yang terkena dampak dari aturan ini yaitu *tiktok shop*. *Tiktok shop* dilarang melakukan aktivitas perdagangan karena menurut menteri perdagangan Zulkifli Hasan "peredaran barang di platform pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) masih banyak yang belum memenuhi standar, baik standar nasional (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu terdapat indikasi praktik perdagangan yang tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha diduga melakukan penjualan barang dengan harga yang murah untuk menguasai pasar Indonesia. Permendag No 50 tahun 2020 ini dilatarbelakangi oleh kesetaraan dalam persaingan berusaha dan ekosistem PMSE yang belum terwujud. Serta berkembangnya model bisnis PMSE yang berpotensi mengganggu, yakni dengan pemanfaatan data dan informasi media sosial" (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925193940-4->).

Setelah disahkan aturan tersebut, *tiktok* dilarang untuk melakukan aktivitas jual beli online sehingga *tiktok* terpaksa harus menaati aturan tersebut. Namun pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 11 desember *tiktok* resmi mengumumkan kemitraannya dengan Tokopedia. Kemitraan ini menggabungkan kekuatan *Tiktok* sebagai platform media sosial populer dengan Tokopedia sebagai salah satu platform jual beli terbesar di Indonesia. Bergabungannya *Tiktok* dengan TokoPedia, secara langsung kemitraan ini disebut sebagai kemitraan *social commerce* dan *e-commerce* (Wahyudi, 2024: 16).

Praktik kemitraan yang dilakukan oleh kedua *tiktok* dan tokopedia ini hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin dari pemerintah karena system berbelanjanya masih sama dengan yang sebelumnya dimana Ketika Masyarakat yang ingin berbelanja cukup hanya masuk melalui aplikasi *Tiktok* tanpa harus mengunduh aplikasi TokoPedia sehingga *Tiktok* dapat tetap dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa harus melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Selain itu dengan bermitraannya kedua aplikasi tersebut dapat menghambat persaingan usaha antara UMKM di Indonesia. dengan kata lain, jika indikator masalah yang terdapat pada *tiktok* sebelumnya belum juga dihilangkan maka kemitraan ini juga menghambat peredaran uang yang masuk ke Indonesia karena adanya praktik monopoli atau perdagangan tidak sehat pada aplikasi *tiktok* yang berdampak pada ekonomi UMKM yang ada di Indonesia (Widiyastuti, 2023:6)

Beberapa data diatas disimpulkan bahwa *tiktok* sebagai platform jual beli mengambil langkah yang dapat dikatakan mengakali hukum agar bisa melakukan kegiatan jual beli online kembali tanpa harus dibatasi oleh peraturan pemerintah No 31 tahun 2023 dan secara langsung kegiatan berbelanja boleh atas dasar hukum positif. Namun, berbeda dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah terdapat

beberapa prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari kegiatan jual beli online islam.

Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih luas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Keabsahan Berbelanja pada Aplikasi *Tiktok* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Keabsahan dalam Berbelanja Pada aplikasi *Tiktok* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana Mekanisme Transaksi Dalam Aplikasi *Tiktok*?

1.3.2 Apa-apa saja Fitur-Fitur Pemasaran dan Promosi Yang Digunakan Dalam *Tiktok*?

1.3.3 Bagaimana Keabsahan Berbelanja Pada Aplikasi *Tiktok* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mendeskripsikan Mekanisme Transaksi Dalam Aplikasi *Tiktok*.

1.4.2 Untuk mengetahui Fitur-Fitur Pemasaran dan Promosi Yang Digunakan Dalam *Tiktok*.

1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok*.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti di UIN Iman Bonjol Padang karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk memperdalam dan

menambah ilmu serta wawasan bagi mahasiswa tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok*.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1.6.1 Skripsi Pratiwi Sonika nim 11720224692 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau dengan judul: “tinjauan masalah muursalah terhadap jual beli gambir”

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli gambir di nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, inti dari permasalahan yang diteliti oleh penelitian ini yaitu terfokus pada sistem penimbangan gambir tersebut. Di mana, sistem penimbangan yang terjadi di Nagari Muaro Paiti terdapat kecurangan dan penipuan (unsur *tadlis*) dalam transaksi jual beli gambir. Pelaksanaan penimbangan gambir yang dilakukan oleh toko membuat timbangan masih goyang dan langsung dihitung. Sedangkan Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada social aplikasi *tiktok* serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya

1.6.2 Skripsi Aldo Yoga Pratama Nim 1813040143 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Action Figure Di Kota Padang” Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana tinjauan Masalah terhadap jual beli

action figure di kota Padang. Inti permasalahan yang diteliti oleh penelitian ini karena banyaknya pembeli action figure untuk dijadikan hiasan, mereka bersedia mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah tanpa memikirkan pemborosan terhadap pengeluaran uang dan tidak mengetahui manfaatnya.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada social aplikasi *tiktok* serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya

- 1.6.3 Skripsi Patma Hartati nim 11622203894 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Pekanbaru-Riau dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang praktik jual beli getah. Inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya potongan 10% sampai dengan 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atau hingga toke (pembeli) kelas bawah.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada social aplikasi *tiktok* serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya

- 1.6.4 Jurnal Iib Hibaturohman dari Politeknik Negeri Indramayu Jawa barat Vol 2, Nomor 1 dengan judul “Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang konsep masalah mursalah. Inti dari permasalahan ini adalah tentang

penerapan konsep masalah mursalah dalam ekonomi modern untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan social.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.5 Jurnal Risdianto dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 4, No 1, 2021 dengan judul “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan penerapan konsep mashlahah mursalah al-Ghazali dimasa covid 19. Inti permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah selama pandemi Covid-19. Fatwa tersebut dianjurkan untuk menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus corona dengan beribadah di rumah saja. Keputusan ini didasarkan pada prinsip agama Islam untuk menghindarkan hal yang mudharat dengan mengamalkan sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup manusia..

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.6 Jurnal Miftaakhul Amri Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto Vol 5, No 2 dengan judul “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin *At- ThuFi*)” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang konsep maslahat dalam penetapan hukum islam, kemudian memfokuskan kajiannya pada

analisis kritis konsep masalah Najamuddin *at-Thufi*. pemikiran hukum Islam terkait perubahan sosial terbagi menjadi dua teori: teori keabadian dan teori adaptabilitas. Pemikiran hukum Islam saat ini cenderung mengikuti teori adaptabilitas, yang menyatakan bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman demi kemaslahatan umat manusia. Salah satu ulama yang mendukung teori adaptabilitas adalah Najamuddin At-Thufi. Prinsip dasar teori adaptabilitas adalah masalah, yang merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.7 Jurnal Imas Setiyawan dari STAI Taruna Vol. 3, No. 1, dengan judul “Konsep Masalah Menurut Imam Malik Dan Al-Tufi (Studi Komparatif Tentang Masalah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi)” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang konsep masalah menurut imam malik dan al-tufi. Inti dari permasalahan ini adalah di antara sumber-sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh para ulama adalah masalah. Beberapa ulama menolaknya, namun sebagian besar setuju menjadikan masalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam masalah ijtihad. Imam Malik dianggap sebagai ulama perintis yang menjadikan masalah sebagai salah satu sumber hukum ijtihadnya. Pandangan beliau diikuti oleh ulama lainnya, salah satunya adalah Najm al-Din al-Tufi, seorang ulama Hambali. Namun, kedua tokoh pemikiran ini tidak sama, bahkan dalam kasus tertentu perbedaan mereka sangat tajam, meskipun dalam beberapa bagian memiliki kesamaan.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.8 Jurnal Hendri Hermawan Adinugraha dari jurnal ilmiah ekonomi islam Vol 4, No 01 dengan judul “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang masalah relevansi al-maslahah al-mursalah sebagai formulasi ijtihad kontemporer dalam menetapkan hukum Islam untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang muncul di tengah umat. Inti dari permasalahan ini adalah tentang bagaimana hukum Islam dapat menjawab dan menangani masalah-masalah hukum yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.9 Jurnal Y.L.R Rehatalanit Dosen Universitas Suryadarma jakarta Vol 5, No 01 dengan judul “Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang enyoroti bahwa peluang e-commerce dalam dunia bisnis masih sangat luas, terutama di Indonesia, karena pangsa pasar yang tersedia masih terbuka lebar. Hal ini menunjukkan potensi besar e-commerce untuk terus berkembang dan berperan penting dalam kemajuan ekonomi. Inti dari permasalahan ini adalah mengenai pentingnya dan luasnya cakupan e-commerce dalam dunia bisnis modern.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau

dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.10 Jurnal Alwendi dari Universitas Graha Nusantara Vol 17, No 01 dengan judul “Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha” Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang penerapan *e-commerce* dalam meningkatkan daya saing usaha. Inti dari permasalahan ini adalah mengenai fenomena aktivitas pelaku usaha dalam memanfaatkan *e-commerce* dalam meningkatkan daya saing usahanya.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.11 Jurnal Sri Wahyuni dari UIN Sumatera Utara Vol. 8, No. 2 dengan judul “Analisis Maqashid dan Masalah Transaksi E-commerce di Indonesia”. Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah dan Muamalah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ecommerce di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memastikan kehalalan dalam transaksi, menjaga keadilan, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, perbedaan interpretasi, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan pedoman praktik, dan meningkatkan pengawasan dalam transaksi e-commerce yang sesuai dengan Maqashid Syariah dan Muamalah.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.12 Dinda Putri Hafira dari UIN Sumatera Utara Medan Vol.4 No.1 dengan judul "Pengaruh Modal Kerja Dan Transaksi Online (E-Commerce), Dan Labelisasi Halal Terhadap Pendapatan UMKM Muslim Di Kota Medan Dalam Konsep Mashlahah". Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung untuk variabel Modal Kerja (2,434) yang lebih besar dari ttabel (1,984) dan nilai sig. Transaksi Online/E-Commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung untuk variabel Transaksi Online/E-Commerce (4,514) yang lebih besar dari ttabel (1,984) dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, dan Labelisasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung untuk variabel Labelisasi Halal (3,787) yang lebih besar dari ttabel (1,984) dan nilai sig sebesar $0,027 < 0,05$. Dan berdasarkan uji F variabel Modal Kerja Modal Kerja, Transaksi Online/E-Commerce, dan Labelisasi Halal berpengaruh secara simultan dan signifikan berpengaruh positif terhadap Pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar (22,691) lebih besar dari Ftabel (2,70) dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dan dari hasil.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.13 Jurnal Aisa Manilet Dari IAIN Ambon Vol.11 No.1 dengan judul

"Kedudukan Maslahah dan Utility dalam Konsumsi (Maslahah Versus Utility)". Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa maslahah dan utility sama-sama menjadi tujuan dan dapat tercapai keduanya dengan tidak mendatangkan mudarat. Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, tanpa tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antara sesama.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

- 1.6.14 Jurnal Issa Qaed dari Universiti Sains Islam Malaysia Vol.2 No.1 dengan judul "Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions" Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Mencapai Maslahah adalah salah satu tujuan syariah. Kurangnya bukti yang jelas dari Alquran dan Al-sunnah mengenai transaksi keuangan membuat perannya menjadi sangat penting. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Maslahah dan pendapat ulama tentang Maslahah sebagai salah satu sumber hukum Islam beserta dalil-dalilnya. bukti-bukti yang ada. Tulisan ini juga menyebutkan beberapa maksim hukum yang memiliki hubungan yang kuat dengan Maslahah. Tulisan ini juga menjelaskan beberapa penerapan Maslahah dalam Transaksi Keuangan. Metodologi dari tulisan ini adalah melalui penelitian kualitatif menunjukkan bahwa ada Maslahah dalam dalam penerapan transaksi keuangan.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

1.6.15 Jurnal Muslimin Kara dari UIN Alauddin Makassar Vol. 2 No.2 dengan judul "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Perkembangan Ekonomi Syariah". Berdasarkan pendahuluan pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Konsep kemaslahatan akan memberi kontribusi yang besar bila diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi syariah, misalnya dalam hal: konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility. Al Syatibi memberikan pandangan yang berbeda mengenai masalah. Masalah dan maqasid al syariah merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Di mana, penulis meneliti tentang keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. serta penelitian penulis lebih mengkaji penelitian pustakanya secara hukum normatif.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Jual Beli

Jual beli secara bahasa merujuk pada istilah "*mutlaqal-mubadalah*," yang berarti tukar-menukar secara mutlak. Dalam kata lain, "*mubadalah sya'i bisya'i*" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Jalaluddin al-Mahally, pengertian jual beli dalam bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan imbalan atau ganti. Sedangkan dalam istilah, jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dilakukan dengan melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama (Idris, 1986:5).
2. Menurut Sayid Sabiq, transaksi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan kesepakatan suka sama suka. Transaksi jual beli ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Saat ini, aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Khususnya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, aktivitas ekonomi semakin intensif. Salah satu bentuk jual beli yang menggunakan teknologi adalah transaksi online, yang memungkinkan pembeli dan penjual melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung (Mustofa, 2016:7-8).

1.7.2 Keabsahan Berbelanja

Istilah keabsahan diterjemahkan dari istilah hukum Belanda "*recht matig*" yang berarti "berdasarkan hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan dikenal sebagai "*legality*", yang berarti "*lawfulness*" atau sesuai dengan hukum. Konsep ini berasal dari lahirnya konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana tindakan pemerintah harus berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur "*recht matig van het bestuur*" (Hadjon, 1987:23).

Merujuk pada Kamus Hukum, istilah keabsahan diuraikan dalam berbagai bahasa, termasuk "*convalesceren*" dan "*convalescentie*," yang memiliki arti serupa dengan "*to validate*," "*to legalize*," "*to ratify*," dan "*to acknowledge*," yakni untuk mengesahkan atau memberikan pengesahan. Ini berarti bahwa suatu hal, seperti rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, dianggap sah atau diakui secara hukum. Contoh penerapannya adalah jika rancangan undang-undang tersebut tidak disahkan oleh presiden, maka tidak dapat diajukan lagi dalam sidang DPR pada tahun yang sama (Puspa, 1977:252).

1.7.3 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. (Mardani, 2015: 3). Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics ilm al-iqtishad al-islami*). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Hukum ekonomi Syariah sebagai produk hukum di bidang ekonomi yang merupakan kodifikasi dari norma-norma fiqh muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan realitas sosial yang berkembang, maka KHES memberikan semangat bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip larangan riba, prinsip kemaslahatan dan kemaslahatan (Alim, 2020: 5).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. (Muhaimin, 2020: 45).

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesis, menemukan pola dan hubungan, serta membuat prediksi berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui metode sistematis. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan membaca buku, jurnal, artikel dan yurisprudensi yang berhubungan dengan *tiktok* serta kajian Hukum Ekonomi Syariah. (W. Creswell, 2016: 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Termasuk penelitian tipe ini, menurut Surjono Sukanto menjelaskan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum lainnya (Soekanto, 2005).

1.8.2 Sumber data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain secara tidak langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 2019,:137). Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang bersumberkan dari buku-buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang relevan.

2. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah berupa petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder seperti kampus, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum Islam.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan

dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020: 64).

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website (Muhaimin, 2020, p. 65).

1.8.5 Teknis Analisis Data

Karena penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui dokumen, dan bahan lain yang disimpulkan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat Penelitian kuantitatif yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis data numerik atau data yang dapat diukur secara statistik. Tujuan dari analisis kuantitatif adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang ada dalam data tersebut. (Muhaimin, 2020: 68).

1.8.2 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari interpretasi data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, menarik kesimpulan, dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan pada metode penelitian ini ialah mengumpulkan data-

data dari berbagai kajian ilmiah dan fakta lapangan kemudian diolah menjadi sumber informasi yang digunakan dalam membuat keputusan (Muhaimin, 2020: 72).

